

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Karena menurut sunnatullah tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling ketergantungan dengan manusia lain, terlebih lagi dalam era globalisasi sekarang ini. Namun, manusia di zaman modern ini dapat hanyut di telan masa jika ia tidak berpegang teguh pada tata nilai dapat diyakini kebenarannya. Dalam konteks inilah terjadi interaksi antar manusia dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan individual dan sosial.¹ Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.²

Islam mendorong umatnya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.³

Sebagaimana Allah yang memerintahkan untuk bekerja atau berusaha yang terdapat dapat surah Al-jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h.5-6

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Uui Press, h.11

³ Sholahudin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017), h.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁴

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam).⁵

Menurut Mahmud Syaltut, muamalah berorientasi pada pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta, mengembangkan serta mempertukarkan harta antara seorang warga dengan warga lainnya, atau antar sekelompok warga dengan kelompok lainnya.⁶

Berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Bagi orang muslim, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sebab kita sudah berjanji yang kita ikrarkan dalam sholat lima waktu, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, adalah rabbil'alamin. Berdagang adalah sebagian dari hidup kita, yang harus di tujukan untuk beribadah kepada-Nya dan wadah untuk berbuat baik kepada sesama.⁷

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.⁸ Kezaliman adalah konsep yang berlawanan dengan konsep keadilan dan kemurahan hati akan menentukan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toba Putra,1989), h.442.

⁵ ZainuddinAli, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), cet. ke-2, h.120

⁶ Zaki Fuad Chalil, op.cit, h.7-8

⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta,1993), h.71-90

⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*,(Jakarta: Kencana,2014), cet. Ke-1,h 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku yang bersifat Islam. Sedangkan keadilan menggambarkan keseimbangan, perbandingan dan keharmonisan sebagaimana ia juga menggambarkan keadilan dari segi undang-undang dan “pemberian hak kepada yang berhak”.⁹

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah fiqh Islam disebut dengan al ba’i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰

Perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar, jual (*al-bai*) dan beli (*asy-syiraa*) adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi sebenarnya berbeda. Menurut syariat jual beli adalah pertukaran harta, memindahkan hak milik dengan ganti atas dasar saling rela, ikhlas, bukan berarti rasa kesal-menyasal.¹¹ Objek pertukaran dalam jual beli yaitu antara benda dengan uang/harga.¹² Allah dalam Firmannya surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹³

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. ke-3, h. 40-42

¹⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

¹¹ Ma’ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. ke-1, h. 12.

¹² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 212.

¹³ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV toba Putra, 1989), h. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa al-ba'i (menjual) berasal dari kata jama' al-buyu yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, lafal al-ba'i terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-syira' (membeli). Dengan demikian kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

Menurut fuqaha Hanafiyah yang artinya: "saling menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-Ba'i seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan).¹⁵

Jual beli juga merupakan suatu persetujuan antara satu pihak yang mengaitkan dirinya untuk menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu(akad).¹⁶ Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. Karena kehidupan umat manusia tidak tegak tanpa adanya jual beli.¹⁷

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah di anjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁸

¹⁴ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111.

¹⁵ Ghufroen A. Mas'adi, *Fiqih muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.119.

¹⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 111.

¹⁷ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), cet. Ke-1, h.88

¹⁸ Febrian Bayu Nugroho, *Jual Beli Barang- Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Studi kasus pada situs forum jual beli purwokerto*, (Jurnal Ilmiah, 2017), h.2

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ^{٢٤}

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al- Baqarah:275).*¹⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang di perbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya.²⁰

Islam mengajarkan pada umat manusia untuk mengadakan kerjasama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan, aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis* dan saling tolong menolong)²¹.

¹⁹ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toba Putra,1989), h. 36.

²⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh.Penerjemah*. Muhammad yasir Abd Muthalib. Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),cet. Ke-iii,h. 1.

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana,2015),cet ke-1,h.158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*²²

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).²³

Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.²⁴

²²Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toba Putra, 1989), h.85.

²³ Muhammad Ismail Yusantodan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.15

²⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), H.57

Adapun praktik bisnis yang diharamkan, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan sistem ribawi
2. Kecurangan mengurangi timbangan/takaran
3. Menipu atau mengurangi kualitas
4. Berbisnis dalam ketidakpastian menjual barang yang tidak jelas(gharar)
5. Dilarang untuk menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar).²⁵ Jual beli gharar dilarang, karena mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan konflik di belakang hari.²⁶
6. Melakukan berbagai bentuk penipuan
7. Hodonisme yang menimbulkan lepa mengingat Tuhan
8. Melakukan kegiatan spekulasi²⁷

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individual untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Namun kebebasan itu diikat dengan aturan.²⁸ Pasar berarti tempat dimana pada hari tertentu penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang.²⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.79

²⁶ Munawir, *Aplikasi Jual Beli Hanphone Second Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Ilmiah,2011),h.3

²⁷ Sofyan Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),h.136.

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), ed.1-cet.2,h.148

²⁹ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius,2004), h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ukuran baik buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, misalnya: buruk menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.³⁰

Dalam surah Al- Mutaffifin Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.³¹

Perdagangan dalam Islam sebagaimana perdagangan dalam ekonomi konvensional, dibedakan menjadi dua, yaitu: perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, setiap warga negara baik orang Islam maupun dzimmi berhak dan bebas untuk mengimpor dan mengekspor barang dari atau ke negara manapun yang mereka sukai tanpa ada ikatan maupun syarat apapun, karena pada dasarnya hukum perdagangan internasional adalah mubah, dengan catatan bahwa barang yang di ekspor maupun yang di impor tidak memberikan dampak negatif sesuai dengan kaidah fikih (*qawaidul fihiyyah*).³²

³⁰ Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponogoro, 1992), h. 17

³¹ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toba Putra, 1989), h. 102

³² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 122-126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Jongkok adalah jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual atau barter berbagai barang mulai barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi. Pasar Jongkok ini adalah pasar yang menjual barang bekas dari luar negeri mulai dari barang pecah belah dari china, aksesoris rumah tangga, pakaian dari Malaysia dan Singapura, sepatu, tas, berbagai macam permainan anak-anak, barang-barang elektronik, dan lainnya.

Pasar ini buka dari pukul 16.00-2300 WIB. Pasar ini diberi nama pasar jongkok karena barang dagangannya dibentangkan di plastik-plastik atau di karung-karung lebar yang dibentangkan di emperan toko, atau di pinggir-pinggir jalan, di antara deretan-deretan toko. Jadi, kalau ada yang mau melihat barang yang di dagangkan, maka harus dengan berjongkok.³³

Pedagang pakaian bekas sebelumnya bersifat spekulasi atau dagang untung-untungan. Itulah alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat pedesaan, terutama di Indragiri Hilir Tembilahan.³⁴

Kondisi bagus atau tidaknya Pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang

³³ Saharudin, Pengelola Pasar, *Wawancara*, Tembilahan, 12 Oktober 2017

³⁴ M Nazir Karim, *Dinamika Sosial Keagamaan*, (Yayasan Pusaka Riau Bekerjasama Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Uin Suska Riau, 2007), h.69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.³⁵

Jual beli barang bekas di Pasar Jongkok ini yaitu di jual secara kiloan dan borongan pada barang-barang tertentu. Sebagian orang yang bekerja Pasar di Jongkok berupaya membelinya dengan cara memborong barang-barang bekas tersebut³⁶

Praktik jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Tembilahan ini adalah masalah transaksi jual beli antara agen dan penjual eceran serta antara penjual eceran dan pembeli. Agen menjual barang bekas dalam bentuk bal-balan dengan syarat barang yang akan di beli oleh penjual eceran tidak boleh dilihat, tidak boleh di pilih-pilih, atau di timbang, jadi penjual eceran tidak mengetahui bentuk, kandungan, zat atau berat dari barang bekas yang akan dibeli olehnya.³⁷

Sementara penjual eceran sebagai pedagang pinggiran toko melakukan sebuah kecurangan yaitu dengan menjual barang lokal baru yang berkualitas rendah yang ia sulap menjadi barang bekas. Contohnya sepatu: sepatu-sepatu baru yang ia beli dengan harga murah di Tanah Abang Jakarta, barang lokal yang berkualitas rendah ini oleh si penjual eceran iya amplas sendiri telapak dari sepatu tersebut sehingga tampak seolah-olah barang tersebut adalah barang bekas padahal barang tersebut adalah barang baru. penjual eceran

³⁵ Dewi Rohani, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (bal-balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru*, (Jurnal Ilmiah: 2013), h.6

³⁶ Ipah, Penjual Eceran, *Wawancara*, Tembilahan, 12 Oktober 2017

³⁷ Neneng, Agen Barang Bekas, *Wawancara*, 13 Oktober 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan pada pembeli barang bekas bahwa barang-barang yang ia jual adalah barang impor barang-barang luar negeri.³⁸

Pasar ini banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat, karena masyarakat sekitar Tembilahan ini berpikir bahwa barang tersebut memang barang bekas akan tetapi barang ini adalah barang-barang impor dari luar negeri produk dari Malaysia, Cina, Singapura, Korea, jadi ia lebih memilih barang bekas dari pada barang lokal. Biasanya mereka datang ke Pasar Jongkok ini hanya untuk mencari barang-barang dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam dengan judul: **“Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan Indragiri Hilir Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat di pahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang praktik jual beli barang bekas yang ada di Pasar Jongkok Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah.

³⁸ Zaitun, Penjual Eceran, Wawancara, 14 Oktober 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas antara agen dan penjual eceran di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan?
2. Bagaimana praktik jual beli barang bekas antara penjual eceran dan pembeli di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam praktik jual beli barang bekas antara agen dan penjual eceran di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui lebih mendalam praktik jual beli barang bekas antara penjual eceran dan pembeli di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan Ekonomi Syariah tentang jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan ekonomi Syariah, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang praktek jual beli khususnya jual beli barang bekas.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian terhadap praktek jual beli barang-barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan dapat dimanfaatkan oleh:

1) Bagi Penulis

- a) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ekonomi Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Melatih dan mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulis selama berada di bangku kuliah.

2) Bagi Penjual

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penjual dalam melakukan praktek jual beli barang bekas di Pasar Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bagi pembeli

Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi konsumen agar bisa lebih selektif dalam membeli suatu barang bekas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Jongkok yang terletak tepatnya di Jalan Sultan Syarif Kasim Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Alasan penulis melakukan penelitian karena sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan penelitian tentang praktik jual beli di maksud dan bagi penulis tidak terlalu sulit untuk diteliti substansinya.

1. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah agen, penjual eceran dan pembeli atau konsumen di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari 98 orang sebagai agen barang bekas, 179 orang penjual eceran dan 523 orang sebagai pembeli barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.

b. Sampel

Berdasarkan populasi di atas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang berjumlah 10 orang agen, 18 orang penjual eceran dan 52 orang pembeli barang bekas. Adapun metode yang digunakan dalam pengembalian sampel untuk pedagang menggunakan *random sampling* (pengembalian sampel secara acak), sedangkan untuk pembeli menggunakan *accidental sampling* (sampling kebetulan, pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul).

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data-data yang peneliti peroleh langsung dari subjek yang menggunakan alat ukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai subjek sebagai sumber informasi yang di cari.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya didapatkan dari literature yang ada, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.³⁹ Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

c. Angket

Yaitu dengan cara menulis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian disebarakan kepada responden.

d. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Di antara data-data dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto.

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya penulis analisa dengan metode kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis. Dari data-data tersebut kemudian diuraikan antara satu data dengan yang lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut dibahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

F. Rencana Out Line

BAB I

PENDAHULUAN :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

F. Sistematika Pembahasan

GAMBARAN UMUM KELURAHAN TEMBILAHAN KOTA:

- A. Letak Geografis dan Demografis
- B. Visi dan Misi Kelurahan Tembilihan Kota
- C. Agama dan Pendidikan
- D. Sosial Budaya dan Ekonomi
- E. Mata Pencaharian Masyarakat
- F. Sejarah Pasar Jongkok Kelurahan Tembilihan Kota Tembilihan.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS :

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli
- D. Bentuk-Bentuk Jual Beli (Ba'i)
- E. Jual Beli yang Terlarang Dalam Islam
- F. Prinsip-Prinsip Jual Beli
- G. Etika Jual Beli Dalam Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

- A. Praktik Jual Beli Barang antara agen dan penjual eceran di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilihan Kota Tembilihan.
- B. Praktik Jual Beli Barang antara penjual eceran dan pembeli di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilihan Kota Tembilihan.

- C. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan.

PENUTUP:

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

